

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA *E-BOOK* YANG DIUNDUH TANPA
IZIN PADA SITUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD RIFQI RAHIM

B11116615



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA *E-BOOK* YANG DIUNDUH TANPA
IZIN PADA BERDASARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH:

MUHAMMAD RIFQI RAHIM

B11116615

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA *E-BOOK* YANG DIUNDUH TANPA IZIN
PADA SITUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIFQI RAHIM
B111 16 615


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 30 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskuni S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD RIFQI RAHIM
NIM : B11116615
Departemen : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Pada *E-Book* Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 14 April 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP: 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.

NIP: 197304202005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
Selatan Telp : (0411) 587219,546686, Website

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIFQI RAHIM
N I M : B11116615
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book Yang Diunduh Tanpa Izin
Pada Sltus Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFQI RAHIM
NIM : B11116615
Departemen : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Pada *E-Book* Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 April 2022

Yang Bersangkutan



MUHAMMAD RIFQI RAHIM

ABSTRAK

MUHAMMAD RIFQI RAHIM (B11116615), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Hasbir Paserangi** selaku Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *e-book* yang diunduh secara ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran *e-book* yang diunduh tanpa izin.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah pembuatan undang-undang serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh *ratio legis* mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Walaupun *e-book* tidak disebutkan di dalam UUHC 2014, akan tetapi secara teoretis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, *e-book* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya *e-book* dalam UUHC 2014 yaitu *e-book* juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan hukum pidana maupun perdata berdasarkan UUHC 2014. Dikarenakan *e-book* berbentuk digital maka Undang-Undang ITE berpengaruh dalam perlindungan *e-book* karena proses pendistribusiannya melalui dunia maya. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh atas pelanggaran terhadap *e-book* yang diunduh tanpa izin ialah melalui gugatan ganti kerugian pada pengadilan niaga. Upaya yang dapat ditempuh atas putusan Pengadilan Niaga hanya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta agar diproses secara hukum pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Izin, E-book.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Pada *E-Book* Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Abdul Rahim Sese, dan Ibunda Siwi Utami, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi

ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Penilai I dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. Selaku Penilai II yang telah bersedia menilai penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Penasihat Akademik Penulis Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis Ananda Ogi Putra, Muhammad Yusril Yusuf, Rusdien Aditya Zulhaq, Miftahul Arifin Madi, Dicky Kurniawan, Fauzan Akbar Rachman, Arrahman, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11. Keluarga Besar Diktum 2016 terima kasih atas pengalamannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

12. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 April 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MRR', with a long horizontal stroke extending to the right and a small flourish at the end.

MUHAMMAD RIFQI RAHIM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>E-BOOK</i> YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA	16
A. Perlindungan Hukum.....	16
B. Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	19
C. Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	27
D. <i>E-book</i>	29
E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap <i>E-book</i> yang Diunduh Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ...	33

1. Bentuk Perlindungan Hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta	40
2. Bentuk Perlindungan Hukum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS PELANGGARAN <i>E-BOOK</i> YANG DIUNDUH SECARA TANPA IZIN	56
A. Pengunduhan Tanpa Izin	56
B. Upaya Hukum Penegakan Hak Cipta.....	57
C. <i>Website</i>	59
D. Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Atas Pelanggaran Terhadap <i>E-book</i> Yang Diunduh Tanpa Izin	61
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan Hak Kekayaan Intelektual pertama kali lahir di Venesia tepatnya Italia pada tahun 1470. Kemudian, hak paten di adopsi Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai diadopsi mayoritas negara-negara di dunia dan dilakukan harmonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.¹ Secara mendasar, pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HAKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi. Untuk mewujudkannya banyak membutuhkan pengorbanan baik tenaga, waktu, biaya serta pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.²

¹ Much. Nurrachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, hlm. 18

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 31

HAKI ialah benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HAKI, bukan benda material bentuk jelmaan HAKI. Alasannya adalah HAKI merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.³

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda Immateril. Benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu di antara kategori, yaitu pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta, yaitu *Berne Convention* tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO

³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1

pada tanggal 5 Juni 1997. *Berne Convention* tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997. Dengan berlakunya *Berne Convention* di Indonesia maka konsekuensinya Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota *Berne Convention*.⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di Indonesia, aturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. HAKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam

⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001, *Buku Panduan (Pertanyaan & Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, hlm. 14

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014), sehingga pemegang hak cipta dilindungi oleh hukum dan diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.

Di dalam UUHC 2014 telah disebutkan pengertian pencipta dan pemegang hak cipta yaitu, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pasal 5 Ayat (1) UUHC 2014 menyebutkan hak moral pencipta atas ciptaannya yang menyatakan "Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aslinya atau samarannya; mengubah ciptaannya

sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Kemudian, Pasal 9 UUHC 2014 memberikan penjelasan tentang hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta sebagai berikut: “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.”

Perlindungan terhadap jenis-jenis ciptaan telah diatur di dalam Pasal 40 UUHC 2014, antara lain buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, lagu dan/atau musik, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Buku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong.⁶ Namun di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kekayaan intelektual yaitu digitalisasi bentuk ciptaan. Buku yang dulunya berbentuk fisik dan terdiri

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buku>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Lima, s.v. “Buku”, (diakses pada tanggal 19 februari 2021)

dari kertas-kertas diubah sedemikian rupa menjadi *file* yang bisa disebarluaskan di internet atau yang biasa disebut *e-book*.

Pengertian *e-book* menurut Danang adalah buku cetak versi elektronik yang bisa dibaca pada sebuah alat, semacam komputer dan ponsel, dan alat elektronik lain yang mendukung bisa membaca dokumen *e-book*. Pengertian *e-book* menurut Putu Laxman Pendit adalah buku cetak yang diubah ke dalam elektronik, sehingga bisa dibaca di layar monitor. Pengertian *e-book* menurut *Oxford Dictionaries* adalah merupakan buku cetak yang dikonversi ke dalam bentuk elektronik, dimana *e-book* tersebut dapat dibaca menggunakan perangkat genggam dan komputer.⁷

Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan secara khusus perlindungan terhadap *e-book*. Namun, secara teoritis *e-book* dapat dikategorikan sebagai buku karena bentuk asalnya adalah kertas yang dijilid lalu diproses lebih lanjut dengan digitalisasi.

Di Indonesia berkembangnya kemajuan teknologi membuat penggunaan gawai dengan isu digitalisasi turut mendorong perkembangan kekayaan intelektual, yaitu munculnya hak cipta di bidang produk digital. Hasil karya pencipta *e-book* yang merupakan karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk digandakan atau

⁷ <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-ebook/>, An Nur Budi Utama, "Pengertian Ebook: Fungsi, Tujuan, Format, dan Cara Membuat Ebook", (di akses pada tanggal 9 Maret 2021).

diduplikasi tanpa seizin pencipta dan hasil penggandaannya nyaris tidak dapat dibedakan. Dalam UUHC 2014 perlindungan terhadap hak cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pencatatan atau pendaftaran terlebih dahulu.⁸

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol setiap karya ciptanya, oleh sebab itu ciptaan yang terpublikasi harus sepengetahuan dari si pencipta. Penggandaan terhadap buku di internet dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), harus berdasarkan sepengetahuan dan seizin si penulis buku. Namun, kenyataannya pada saat ini tidak jarang ditemukan buku yang telah digandakan dalam bentuk buku elektronik beredar tanpa sepengetahuan si penulis buku yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan komersial. Tak sedikit pula yang menggandakan buku tersebut dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), dan menyebarkan secara gratis di internet.

Kegiatan mengunduh *e-book* di internet sebenarnya legal asalkan telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Mengingat proses mengunduh *e-book* di internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan pembaca *e-book* mendapatkan *e-book* jenis apapun dengan mudah, praktis dan cepat.

⁸ Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, "*Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*", JURNAL PENELITIAN, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1 Oktober 2018, Bali, hlm. 3.

Salah satu kasus seperti penulis tersohor Andrea Hirata yang harus mengalami pengalaman pahit karena bukunya digandakan tanpa izin dalam bentuk buku elektronik yaitu Novel Laskar Pelangi. Novel tersebut dibagikan secara gratis oleh situs <http://www.rajaebookgratis.com>. Andrea Hirata selaku pengarang novel Laskar Pelangi mengaku tidak pernah menjual karya ciptanya dalam bentuk buku elektronik, dan ia juga tidak pernah membagikan novel tersebut secara gratis di internet. Penggandaan dan penyebarluasan buku secara gratis tersebut jelas merugikan Andrea Hirata selaku penulis novel tersebut.⁹ Bukan hanya Andrea Hirata yang mengalami hal tersebut, tentu banyak penulis-penulis dunia dan Indonesia khususnya yang mengalami hal serupa.

Pelanggaran *e-book* tetap ramai terjadi sehingga banyak penerbit hingga penulis mengecam maraknya *e-book* tanpa izin yang bertebaran¹⁰, seperti Almira Bastari penulis mega bestseller "*Resign!*"¹¹ yang sangat menyayangkan maraknya pelanggaran terhadap hak cipta *e-book*. Ada pula penulis seperti Watiek Ideo dengan karya cipta *e-book* miliknya yang bertemakan buku kanak-kanak yang harus diperoleh dengan proses membeli ataupun prosedur lainnya, serta Sara Morgan dan Sofi Meloni.

⁹ Aprilian Hermawan, 2012, (<https://kabar24.bisnis.com/read/20120509/16/76269/andrea-hirata-laskar-pelangi-bajakan-dicetak-4-kali-lebih-banyak-dari-aslinya>, Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2022)

¹⁰<https://hot.detik.com/book/d-4960906/penerbit-hingga-penulis-kecam-maraknya-e-book-tanpa-izin-yang-bertebaran>, Tia Agnes, "Penerbit hingga Penulis Kecam Maraknya e-Book Tanpa izin yang Bertebaran", (diakses pada tanggal 9 Maret 2021).

¹¹ https://www.kompasiana.com/rachmah_dewi/5b51a0d1caf7db4b97393cc2/maraknya-e-book-bajakan-menjadi-duka-bagi-para-penulis-di-seluruh-dunia?page=all, Rachmah Dewi, "Maraknya "e-Book" Bajakan Menjadi Duka bagi para Penulis di Seluruh Dunia", (diakses pada tanggal 9 April 2021).

Namun masih ada beberapa penulis *e-book* yang secara sukarela mengizinkan *e-book* hasil karyanya untuk diunduh secara gratis, di antaranya adalah Pandji Pragiwaksono yang memberikan tautan untuk mengunduh *e-book* ciptaannya dan Risa Saraswati yang membagikan *e-book* ciptaannya¹² kepada masyarakat luas secara sukarela untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran *covid 19*.¹³ Adapula penerbit yang menyediakan website yang dapat mengunduh *e-book*, berbayar maupun gratis, seperti *openlibrary.org* dan *manybooks.net*.

Perkembangan internet memang memberikan dampak positif dan negatif terhadap Hak Cipta seperti yang telah dideskripsikan di atas. Di satu sisi penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) mendorong untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari penulis atau pemegang Hak Cipta buku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat masih belum terlindunginya pencipta *e-book* karena masih ditemukan pihak yang mengunduh *e-book* tanpa izin pada *website*, padahal pencipta *e-book*

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0675431cc2d/apakah-mengunduh-e-book-termasuk-perbuatan-illegal-/>, Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, "Apakah Mengunduh E-book Termasuk Perbuatan Illegal?", (di akses pada tanggal 23 februari 2021).

¹³ <https://www.tagar.id/risa-saraswati-bagi-ebook-gratis-aksi-dirumahaja>, Rio Anthony, "Risa Saraswati Bagi e-Book Gratis Aksi #diRumahAja", (diakses pada tanggal 9 Maret 2021)

berhak mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perlindungan hak cipta terhadap *e-book* yang diunduh secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran *e-book* yang diunduh secara tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap *e-book* yang diunduh secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk menguraikan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran *e-book* yang diunduh secara tanpa izin

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata terkhusus yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dalam pengunduhan *e-book* tanpa izin.

2. Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi para pihak yang berkegiatan di bidang perlindungan hak cipta terhadap *e-book* serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan tulisan hukum ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Pada *E-Book* Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Qoidah Mustaqimah, 2016, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Skripsi, Pengadaan Buku Melalui *e-book* Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang. Penelitian Qoidah Mustaqimah membahas mengenai pengadaan buku melalui *e-book* dalam perspektif UU Cipta Kerja dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedangkan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta *e-book* yang diunduh tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Hendra Prayoga, 2019, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta *E-Book* Melalui Penjualan Online. Penelitian Hendra Prayoga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas pembajakan karya cipta *e-book* melalui penjualan *online*, sedangkan skripsi ini mengangkat penelitian pada lingkup perlindungan hukum terhadap *e-book* yang diunduh secara ilegal berdasarkan UUHC 2014 serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh atas pelanggaran *e-book* yang diunduh secara tanpa izin.

Dengan spesifikasi topik yang diangkat maka keaslian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang

harus dijunjung tinggi. Olehnya itu, maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk masukan atau kritik yang bersifat membangun.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berperilaku.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta pada *e-book*.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis menggunakan pendekatan konsep

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 124

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

(*conceptual approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap konsepsi *e-book* sebagai hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu aturan tertulis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan ini biasanya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah.¹⁶

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23.

primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta pada *e-book* yang diunduh tanpa izin.

5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh penulis sehingga diperoleh *ratio logis* mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 46.

argumentasi untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *E-BOOK* YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*), menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Sesuai dengan uraian di atas tersebut, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu hukum berfungsi pula untuk memberikan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 5

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29

keadilan serta menjadi metode untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²³

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

²² Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

²³ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 30

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia, Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.²⁴

Menurut Munaf, peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat ini cukup penting, antara lain:²⁵

²⁴ Krisnani Setyowati, Dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian, IPB, Bogor, hlm. 14

²⁵ *Ibid* hlm. 17.

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).²⁶

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebarluasan, kekayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi dalam dua golongan menurut para penulis kepustakaan ilmu hukum pada umumnya,

²⁶ *Ibid.*

yakni Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari Hak Paten (*Patent*); Hak Merek (*Trademark*); Hak Produk Industri (*Industrial Design*); Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Sejak zaman Belanda hak cipta telah diatur pada *auteurswet* tahun 1912, dan saat sekarang ini adalah UUHC 2014. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Hak Cipta.

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.²⁷

Hak cipta adalah bagian dari cabang HKI yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha plagiarisme dan *piracy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat

²⁷ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan seorang awam*, Djambatan, Jakarta, hlm. 3

dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).²⁸

UUHC 2014 mendefinisikan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Sedangkan Eddy Damian, mendefinisikan Hak Cipta adalah Intelektual bagian (HKI) dari sekumpulan yang pengaturannya hak yaitu Hak terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.³⁰

Adapula dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta, sebagai berikut:³¹

- a. Berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”
- b. Berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

²⁸ Shopar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 17

²⁹ Abdul Atsar, *Op. Cit.* hlm. 30

³⁰ Eddy Damian, 2021, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 31

³¹ O.K. Saidin, 1990, *Perlindungan Hukum terhadap suatu Hak Cipta*, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45

Untuk jenis buku termasuk *e-book*, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; lama perlindungan yang diberikan terdapat dalam Pasal 58 Pelindungan Hak Cipta atas ciptaan yaitu 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Pengertian Pencipta

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUHC 2014 menyebutkan bahwa “pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di

pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Kemenkum HAM).³²

Namun, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul atau cover buku atau perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang diterbitkan, siapa pencipta *jingle* iklan, advertensi dan poster-poster promosi, tidak mudah ditentukan.³³

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan

³² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pengenalan Hak Cipta", Diakses Tanggal 1 november 2020, <https://dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

³³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 64-65

pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.³⁴

Untuk jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 40 UUHC, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pada UUHC 2014 dapat ditemukan pula aturan lebih lanjut mengenai bentuk Hak Cipta serta peralihan haknya pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

³⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Loc. Cit.*

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian tertulis atau;
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Prinsip Pengaturan Hak Cipta

a. Yang Dilindungi Hak Cipta Adalah Ide Yang Telah Berwujud dan Asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:³⁵

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca.³⁶
- b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

b. Hak Cipta Timbul Dengan Sendirinya (Otomatis)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Noegroho Amien Soetiharto, 2001, *Informasi Umum Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, hlm. 6

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Ciptaan Tidak Perlu Diumumkan Untuk Memperoleh Hak Cipta
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak Cipta Suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dan penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak Cipta Bukan Hak Mutlak (Absolut)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.³⁷

C. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan

³⁷ *Ibid.*

demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*).

Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas "*suum cuique tribuere*", yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

Hak kekayaan intelektual (HKI) dilihat dari aspek hukum kebendaan termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. Konsepsi HKI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati.³⁸ Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi HKI. Secara substantif, pengertian Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelek tual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi.³⁹

³⁸ *Ibid.* hlm. 9

³⁹ *Ibid.*

Menurut pandangan Robert P. Merges mengenai Kekayaan Intelektual adalah suatu konsep yang luas, diskusi tentang mengapa kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Untuk menyederhanakan sebagaimana berikut:⁴⁰

- 1) Kekayaan intelektual tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa seizin dari pemiliknya.
- 2) Kekayaan intelektual merupakan penggunaan aset yang berada di bawah kendali si pemilik membatasi apa yang di dalam dan di luar dari pemilik otoritas;
- 3) Secara luas dapat dipindahtangankan namun pemilik tetap mempertahankan hak atas aspek kekayaan intelektual dari hak yang tidak ditransfer/dipindahkan.

D. E-book

1. Pengertian *E-book*

Buku elektronik (disingkat *buku-e* atau *e-book*) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Dewasa ini buku elektronik diminati karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan cepat dicari dan ditemukan.⁴¹ Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, antara lain adalah teks polos, *pdf*, *jpeg*, *doc lit* dan *html*. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan

⁴⁰ Robert P. Merges, *What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights?*, JURNAL INTERNASIONAL The Oxford Handbook Of Intellectual Property Law, 2017, Hlm. 5.

⁴¹ Widodo, "Pengantar E-book Perpustakaan UNS", Jurnal Penelitian, Universitas Sebelas Maret, 20 April 2016, Hlm. 1.

juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut.

Secara fisik, buku konvensional (cetak) memerlukan ruang yang lebih lebar daripada *e-book*. Sebagai gambaran, untuk menyajikan 1000 (seribu) judul buku, perpustakaan harus menyediakan lebih dari 5 (lima) rak buku bolak-balik, sedangkan jika dalam bentuk digital, 1000 (seribu) judul tersebut dapat tersimpan dalam 1 (satu) *data storage*, atau 1 (satu) *book reader* saja. Jika *e-book* tersimpan dalam sebuah *book reader*, maka akan dapat di bawa ke mana-mana untuk dimanfaatkan di mana saja.

Disamping efisien dalam penyimpanannya, perpustakaan dapat mengembangkan koleksi *e-book*, yang dapat difungsikan sebagai perpustakaan *online* dan siap dimanfaatkan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, karena *e-book* hanya memerlukan media kecil untuk menyimpannya, penerbit dapat menawarkan *e-book* tanpa batas waktu, sehingga penyusunnya akan dapat memperoleh royalti secara tak terbatas. Disamping itu, para pembaca *e-book* dapat memperoleh buku-buku lama dan langka.

2. Jenis-Jenis Format *E-book*

Ada beberapa jenis format ebook, dan setiap formatnya memiliki karakter masing-masing, misalnya besarnya ukuran dan aplikasi yang

digunakan untuk membacanya. Di bawah ini beberapa jenis e-book dan aplikasi untuk membacanya:⁴²

- a) Teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir dalam setiap peranti lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa *device mobile* format dapat dibaca menggunakan peranti lunak yang harus lebih dahulu diinstal.
- b) *EPUB-Electronic Publication*. Format terbuka didefinisikan oleh *Forum Open digital book* dari *International Digital Publishing Forum* (idpf). *EPUB* mengacu kepada standar *XHTML* dan *XML*. Ini adalah standar yang sedang berkembang. Spesifikasi untuk *EPUB* dapat ditemukan di situs *web IDPF*, *Adobe*, *Barnes & Noble*, dan *Apple*, masing-masing memiliki *DRM* mereka sendiri. Format tersebut tidakkompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi terbaru yaitu ePub 3, tetapi belum digunakan secara luas.
- c) *AZW-Amazon World*. Sebuah format *proprietary Amazon*, yang menyerupai format *MOBI* kadang-kadang dengan dan tanpa menyertakan *Digital Rights Management (DRM)*. *DRM* pada format ini dikhususkan untuk *Kindle Amazon*.
- d) *Azw3* adalah Format *Kindle 8* atau disebut dengan *KF8* merupakan versi baru *Azw*. Format ini mendukung *HTML5* dan *CSS3* yang tidak didukung melalui format *AZW* standar.
- e) *PDF – Portable Document Format* yang diciptakan oleh *Adobe* untuk produk *Acrobat* mereka. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir mencakupi semua *platform* komputer dan perangkat genggam.
- f) *JPEG* Seperti halnya format gambar lainnya, format *JPEG* memiliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memiliki banyak teks akan tetapi untuk jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar.
- g) *MOBI-Format MobiPocket*, ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. *MobiPocket* tersedia pada hampir semua *PDA* dan *Smartphone*. Aplikasi *Mobipocket* pada *Windows* dapat mengkonversi *Chm*, *doc*, *Html*, *OCF*, *Pdf*, *Rtf*, dan *Txt* file ke format ini. *Kindle* menampilkan format *mobipocket* juga.
- h) *KF8 – Format Kindle Fire* dari *Amazon*. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip ePub yang disusun dalam pembungkus *Palm File Database (PDB)* dengan *Digital Right Management (DRM)* milik *Amazon*.

⁴² Anton Wibowo, 2020, "Pengertian E-book, Sejarah, dan Jenis Format E-book", Diakses Pada Tanggal 25 maret 2021, <https://www.antonwibowo.com/pengertian-sejarah-jenis-ebook/>.

- i) *LIT* merupakan format dari *Microsoft Reader* yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar *mobile device* yang digunakan untuk membacanya. Format ini memiliki kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca.
- j) *PDB-Palm File Database*. Dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda, yang ditujukan untuk perangkat berbasis sistem operasi *Palm*. Pada umumnya digunakan untuk buku digital berformat *PalmDOC (AportisDoc)* dan format *eReader* juga.
- k) *PRC-Palm Resource File*, Sering menyertakan alat baca *Mobipocket* tetapi kadang-kadang menyertakan *eReader* atau alat baca *AportisDoc*.
- l) *CBR*, adalah sebuah *file* terkompresi yang memungkinkan serangkaian gambar buku komik untuk disimpan. Gambar-gambar ini dapat masukkan dan diformat sehingga bisa ditampilkan secara berdampingan.
- m) *DjVu*, dikembangkan oleh *AT & T* dan digunakan sebagai teknologi kompresi gambar yang merupakan alternatif *open source* ke *PDF*. Hal ini memungkinkan untuk dokumen yang dipindai, foto, dan gambar dengan resolusi sangat tinggi untuk didistribusikan melalui internet. *Plugin DjVu* umumnya terdapat pada *browser, Mac* dan *Windows*.
- n) *TCR*, jenis *file* ini dikembangkan oleh *Psion* untuk digunakan pada perangkat *Palmtop Seri 3*. *File* ini dikembangkan pada tahun 1990-an. Format ini ditujukan untuk perangkat pembaca *e-book* tertentu yang akan menampilkan *file .tcr*. Format *file* ini sudah usang menyusul penghentian perangkat *Palmtop*.
- o) *Doc/Docx* merupakan format dari *Microsoft Word* yang sangat banyak ditemui sekarang dan tersebar di Internet, format ini sangat banyak digunakan karena banyaknya pengguna *MS Word* dan *file* keluaran yang cukup kecil, selain itu huruf yang lebih variatif membuatnya sangat digemari.
- p) *RTF* adalah *Rich Text Format (RTF)* yaitu format *file* yang memungkinkan anda untuk menulis *file* teks, simpan pada satu sistem operasi dan kemudian memiliki kemampuan untuk dibuka. Kelemahan format ini adalah kita tidak dapat menambahkan *file* gambar di dalam dokumen. Anda dapat membuat *file* dengan menggunakan *Microsoft Word* di *Windows*, menyimpannya sebagai *file RTF* (itu akan memiliki nama *file* dengan akhiran *.rtf*) *file* ini dapat di buka dengan *WordPerfect 6,0* atau aplikasi teks *editor* pada setiap versi *Windows*.
- q) *HTML-Hyper Text Markup Language* adalah tulang punggung dari *World Wide Web*. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca *e-book* mendukung *Cascading Style Sheets (CSS)* yang pada dasarnya gaya utama panduan untuk halaman *HTML*.
- r) *CHM-Compressed HTML*, sering digunakan untuk *file* bantuan *Windows*. Hal ini telah menjadi pendistribusi teks dan bahan pendukung lainnya melalui *Web*.

- s) *XHTML* versi khusus dari *HTML* dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi *XML*. Ini adalah format standar untuk data *epub*.
- t) *XML*-tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks *digital book* umumnya terbatas pada *XHTML* dan *RSS feed* meskipun beberapa format lain yang telah ditetapkan.

E. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *E-book* yang Diunduh Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*. Sedangkan Henry C. Black menyatakan *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.⁴³ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

⁴³ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Penelitian, Volume 19 No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, hlm. 39

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁴

Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut menekankan bahwa segala hal terkait hubungan negara dengan warga negara serta warga negara dan warga negara lain dalam menjalankan hubungan hukumnya atau bertindak menjalani realitas kehidupan harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan warga negara yang tidak berdasarkan hukum dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa negara menjamin hak-hak warga negara baik pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Maka dari itu, pengakuan terhadap hak cipta seperti buku tentu juga memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Begitu pula dengan *software* yang saat ini tidak

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

lagi memerlukan media *CD* untuk di-instal. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang ditemui dalam media digital.⁴⁵ Berikut beberapa bentuk hak cipta dalam media digital:

- 1) *E-book, PDF, Audio Book*
- 2) *Streaming, MP3 Download*
- 3) *Aplikasi digital*
- 4) *Streaming movie, Download film*

Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini umum disebar, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengiriman melalui kurir. Keuntungan lain dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah.⁴⁶

Buku telah terbukti memberikan informasi tepat. Namun, dengan perkembangan Internet menjadikan buku lebih cepat masuk ke dunia

⁴⁵ Freddy Harris DKK, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 51

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 52

maya dalam bentuk digital. Banyak yang mengatakan dengan perkembangan era buku digital maka akan menyingkirkan buku-buku tradisional, ini karena sikapnya yang ramah lingkungan, perkembangan yang pesat dengan seiring bertambahnya pengguna Internet, dan permintaan toko buku untuk masuk ke dalam pasar *online*. Di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut.⁴⁷

Secara teoritisnya penulis menganggap *e-book* ini sebagai buku namun dalam bentuk atau sifat yang berbeda, seperti halnya dalam pengertian *e-book* yang penulis baca, bahwa *e-book* atau buku elektronik adalah versi elektronik dari buku konvensional, dimana buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar.

Keunggulan dari *e-book* adalah informasi lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun, selain itu keuntungan lainnya yaitu mudah dibawa. serta *e-book* dapat bertahan selamanya dan dengan kualitas yang sama, isi dari *e-book* mudah diproses, dilacak dan dicari dengan

⁴⁷ Perkembangan industri buku di masa depan <http://www.marketing.co.id/perkembangan-industri-buku-di-masa-depan/> (diakses tgl. 22/12/2021 Pukul. 10.22)

cepat dan mudah, dan *e-book* juga mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Selain keunggulan tersebut tentu terdapat juga kelemahan dari *e-book* yaitu data di dalam sebuah *e-book* tersebut bisa saja terhapus, terinfeksi virus atau bahkan dicuri dan juga *e-book* membutuhkan suatu perangkat elektronik untuk dapat mengaksesnya serta untuk beberapa *e-book* membutuhkan sebuah aplikasi untuk dapat membukanya.

Bagi seorang pembaca atau pengajar yang biasa disebut dosen atau guru didik sangat terbantu dengan adanya *e-book*, pembaca atau pengajar akan lebih mudah mencari sumber materi pelajaran, serta menambah referensi sumber belajar. Pendidik tidak perlu berpergian ke suatu tempat yang jauh untuk mencari bentuk fisik buku tersebut, karena *e-book* langsung bisa diakses melalui situs atau web atau jaringan internet. *E-book* sangat membantu dalam keberhasilan pendidik mengajar karena pengaplikasiannya yang efektif dan efisien.

Bentuk digital dari buku, yakni *e-book* dan *audio book* tidak jarang dapat dinikmati secara ilegal melalui *website-website* tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah pembagian akses *e-book* yang diunggah ulang dalam *Google Drive*. Walaupun *e-book* diperoleh secara legal, namun apabila kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui

media sosial, atau bahkan dengan memungut biaya, maka tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁴⁸

Memasuki era digital ini, berbagai bentuk buku digital bermunculan, seperti *web novel*, *wattpad books*, dsb. Penggemar *web novel*, yang notabenehnya ditulis oleh penulis asing, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat dinikmati dalam versi terjemahan resmi dari novel tersebut. Namun, beberapa pihak tidak bertanggung jawab melakukan penerjemahan atas novel tersebut untuk kemudian diunggah pada *platform digital* yang dapat diakses secara gratis seperti *Wattpad* dan *Google Drive*. Bahkan, terdapat pihak yang mengunggah terjemahan ilegalnya pada situs berbayar seperti *Patreon*. Padahal *platform* tersebut dibuat dengan tujuan agar penulis *web novel* dapat memperoleh hak ekonomi atas karyanya dengan sistem *membership*. Penerjemahan secara ilegal juga dapat berdampak pada kualitas cerita itu sendiri. Hal ini karena terjemahan tersebut belum tentu sesuai dengan cerita asli sang penulis. Oleh karena itu, mungkin terjadi suatu distorsi atau pengurangan nilai atas cerita, baik dengan atau tanpa disengaja.⁴⁹

Oleh karena itu, perlindungan *e-book* dalam hak cipta sama dengan perlindungan buku konvensional karena sama-sama merupakan hasil dari karya tulis pencipta (ciptaan) yang sudah dalam bentuk nyata

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 53

baik dalam bentuk cetakan buku (*hardcopy*) atau dalam bentuk *file* digital (*softcopy*).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penulis novel Muliana Mursalim menjelaskan bahwa “Adanya pembajakan dan penggandaan buku menjadi *e-book* tersebut sangat merugikan bagi penulis, terutama tidak dihargainya karya dari para penulis dan akibatnya berdampak pada kerugian ekonomi bagi penulis, hal ini membuat para penulis menjadi malas berkarya karena biaya dalam menulis buku tidak murah dan mengorbankan banyak hal termasuk waktu dan materi”.⁵⁰ Muliana Mursalim juga berharap adanya jaminan perlindungan hukum bagi para penulis yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait untuk memberikan keadilan dan akses untuk menuntut hak-haknya diberikan karena adanya pembajakan buku berbentuk *e-book* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi para penulis atas pembajakan atau penggandaan buku dengan bentuk *e-book* tanpa izin dari penulis dengan mengesahkannya UU Cipta Kerja dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya menjamin adanya perlindungan hukum bagi para penulis.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Muliana Mursalim Pada Tanggal 19 Maret 2022 Pukul 22:00 Wita

1. Bentuk Perlindungan Hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang sangat pesat telah memberi pengaruh besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan industri dan hak cipta. Pada kenyataannya, kesiapan dan pemahaman hukum masyarakat saat ini tampaknya tidak dapat secara penuh mengimbangi akses-akses yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi itu.⁵¹

Dewasa ini pembajakan buku elektronik semakin marak terjadi, dimana setiap orang bebas dan gratis memperoleh akses buku elektronik. Setiap orang hanya perlu membuat akun di situs atau *website* tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudian diunduh secara gratis. Hal ini cukup memprihatinkan di mana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat pula menikmati hasil ciptaannya.⁵² Permasalahan ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain. Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban

⁵¹ Labetubun dan Mucthar A. Hamid, 2011, *Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*, *Jurnal Sasi*, Volume 17 Nomor 4, hlm. 1

⁵² Etry Mike, 2017, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, *Jurnal Al-Imarah*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 138

masyarakat di mana HAM diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui UUHC 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.

Pasal 1 Angka (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Merujuk pada pasal tersebut, sangat jelas bahwa suatu Hak Cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis seketika si pencipta mendeklarasikan suatu ciptaan yang dibuat dalam bentuk nyata, dalam artian suatu karya cipta yang dibuat harus memiliki bukti fisik dan dapat mempertanggungjawabkan bahwa ialah pencipta suatu ciptaan tersebut. Karena hal itu selaras dengan definisi pencipta dalam UUHC 2014 bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Kemudian, di dalam UUHC 2014 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap pencipta belum tentu sebagai pemegang Hak Cipta dikarenakan pencipta bisa saja memberikan kepada orang lain hak cipta tersebut namun harus secara sah.

Kemudian, pada Pasal 2 UUHC 2014 telah menekankan bahwa Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap:

- a. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - 1) negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - 2) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Melihat rumusan pasal di atas, sangat jelas bahwa materi muatan dari UUHC 2014 sangat luas dikarenakan tidak hanya berlaku bagi ciptaan yang diciptakan di Indonesia, akan tetapi dapat juga ciptaan dari luar yang pertama kali diumumkan di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Hak Cipta ialah hak eksklusif yang dimana terbagi atas dua hak yaitu hak moral dan

hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 4 UUHC 2014.

Kemudian, Pada Pasal 5 UUHC 2014 menjelaskan bahwa Hak Moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya, untuk melindungi hak moral tersebut, pencipta dapat memiliki setidaknya dua yaitu informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta.

Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa peranan hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada

anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hak-hak membela dan kewenangan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga tersebut untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta.

Pada era pembajakan sebelumnya pembajak melakukan pembajakan dengan metode menetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin *fotocopy* tetapi saat ini mereka menggunakan *scanner*. Buku yang akan dibajak tinggal di scan lalu diolah dengan program OCR (*Optical Character Recognition*) dan penjualannya bisa dilakukan dengan dua cara, dalam bentuk buku elektronik yang kemudian dimasukkan ke dalam CD dan bentuk buku cetak. Menurut pendapat penulis jika pembajakan buku dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak negatif pada pengembangan perekonomian Indonesia. Lingkup yang lebih kecilnya akan berdampak pada pengarang yang tidak mau berkarya lagi. Fenomena pembajakan sering membuat penulis kehilangan minat menulis.

Menurut UUHC 2014 dalam Pasal 40 Ayat (1) telah menyebutkan bahwa buku termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi termasuk perluasannya, yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital (*softcopy*). Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya *e-book* dalam perlindungan UUHC 2014 yaitu harus terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsekuensi tersebut menimbulkan UUHC 2014 juga dapat berlaku apabila terdapat perbuatan mengunduh (*download*) *e-book* ilegal dari internet dan dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi (dalam hal ini melakukan penggandaan) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu terdapat juga jenis kejahatan pembajakan. Menurut Pasal 1 Ayat (23) UUHC 2014 pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terdapat juga jenis kejahatan pidana pendistribusian tanpa izin yang dimaksud yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hal ini di atur pada Pasal 115 UUHC 2014 dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berikut adalah beberapa hak ekonomi yang dapat dilanggar oleh situs *e-book* ilegal terhadap hak pencipta *e-book*:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransportasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaa

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun *e-book* tidak disebutkan di dalam UUHC 2014 akan tetapi secara teoritis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, *e-book* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya *e-book* dalam UUHC 2014 yaitu *e-book* juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan pidana berdasarkan UUHC 2014, dan harus dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (*e-book*), UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dengan memberikan

akses terhadap penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Kemudian, Pasal 96 UUHC 2014 menyebutkan bahwa baik pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Namun, pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 99 UUHC 2014 menjelaskan bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Kemudian, gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan

atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan tersebut, pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Selanjutnya, pada Pasal 100 UUHC 2014 menjelaskan terkait alur tata cara gugatan sebagai berikut:

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, atau

pemilik Hak Terkait bahwa putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan kasasi. Terakhir, Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Oleh karena itu, UUHC 2014 telah memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait mengenai objek ciptaan *e-book* yang dilanggar dapat memperkarakan baik perdata dengan gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana.

Jika terjadi tindak pidana Hak Cipta dan Hak terkait maka penyidik berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Oleh karena itu, walaupun *e-book* tidak disebutkan di dalam UUHC 2014 akan tetapi secara teoritis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, *e-book* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya *e-book* dalam UUHC 2014 yaitu *e-book* juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan pidana berdasarkan UUHC 2014.

Jika dianalisis, penulis buku yang karyanya dikonversi menjadi *e-book* tentu hal ini merugikan hak ekonomi bagi pencipta dalam hal ini penulis buku, karena buku yang digandakan atau dibajak terus didistribusikan secara ilegal atau melawan hukum ini membuat orang-orang yang melakukan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin yang diberikan oleh penulis. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mendapat hak ekonomi. Nomenklatur hak eksklusif berarti tidak ada seseorang pun yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi selain pencipta dan pemegang Hak Cipta itu sendiri yang diantaranya penerbitan ciptaan, pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarangsemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Masa berlaku hak ekonomi terkhusus buku sebagaimana dijelaskan dalam UUHC 2014 Pasal 58 bahwa berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Tetapi ada pengecualian pada Pasal 80 Ayat (1) UUHC 2014 bahwa pegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, orang yang tidak memperoleh lisensi dari pemegang Hak Cipta tidak dapat melakukan perbuatan distribusi, pengadaan dan pentransformasian suatu karya untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Maka dari itu, hak ekonomi sebagaimana telah disebutkan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta, jika dilakukan oleh selain pencipta dan pemegang Hak Cipta tentu hal itu telah melanggar hak ekonomi dari pencipta dan pemegang Hak Cipta tersebut. Oleh karena itu, jika ada penulis yang dirugikan atas hak ekonominya, maka di dalam UUHC 2014 telah melindunginya dan bisa melakukan upaya hukum baik melaporkan ke pihak yang berwenang terkhusus pidana dan dapat digugat secara keperdataan dengan tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang sudah melanggar hak ekonomi dari penulis.

2. Bentuk Perlindungan Hukum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada konsideran menimbang huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjelaskan:

“bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum”

UU ITE atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

Pasal 1 Angka (1) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 3 UU ITE menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Kemudian, Pasal 7 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu setiap *e-book* yang dimiliki oleh seseorang harus diperoleh dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah Pasal dari UU ITE yang mengatur terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

Pasal 25:

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya Intelektual, situs Internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya, di dalam Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Oleh karena itu, buku yang berbentuk digital (*e-book*) jika diperoleh dengan tanpa hak maka hal itu dilindungi oleh UU ITE. Kemudian, ditekankan kembali pada Pasal 36 UU ITE bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan pada Pasal 32 yang dilarang dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksi yang diberikan setiap orang yang memenuhi unsur pada Pasal 32 UU ITE

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Pasal 48 UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU ITE juga mengakui keberadaan hak kekayaan intelektual dalam dunia maya. UU ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran HKI yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu, setiap dokumen yang berbentuk elektronik terkhusus buku berbentuk *e-book* dilindungi pada UU ITE karena setiap pelanggaran atas dokumen elektronik milik orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya akan diselesaikan melalui prosedur penegakan hukum pidana dan dapat diberikan denda bagi pelanggar pasal yang ada dalam UU ITE terkhusus mengatur tentang perlindungan *e-book*.